



P U T U S A N

Nomor 282/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara cerai gugat antara:

Wirza binti Anton, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Kabobona RT.002, RW.003, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Djumardin bin Naji, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di SD, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Kabobona RT.002, RW.003, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt. G/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 282/Pdt.G/2016/PA Dgl. tanggal 22 Agustus 2017 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Dolo, Kab. Sigi Dengan Akta Nikah Nomor 243/09/IX/2004, tanggal 06 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Sadrianto bin Djumardin, Umur 12 tahun;
 - Satriani Putri bintu Djumardin, umur 9 tahun;
 - Nurmazni binti Djumardin, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dengan Narkoba;
 - Bahwa Tergugat bila ada pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bila keluar malam nanti pulang subuh ternyata Tergugat main perempuan lain;
 - Bahwa Tergugat selama tidak rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 2 tahun, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala tanggal 05 September 2017, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara aquo disidangkan pada program sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor KUA Kecamatan Sigi Biromaru;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Penggugat

Hal. 3 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/09/IX/2004, tanggal 06 September 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Alidin Ahmad bin Hasan, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kabobona, RT.002/RW.003, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Sadrianto bin Djumardin, umur 12 tahun;
 2. Satriani binti Djumardin, umur 9 tahun;
 3. Nurmazni binti Djumardin, umur 6 tahun dan masing-masing 2 orang di bawah asuhan Penggugat dan 1 orang di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, terlibat memakai narkoba, sering pulang larut malam dan melakukan kekerasan kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat di bagian belakang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Spetember 2015, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

2. Alidin bin Abdullah, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kabobona, RT.002/RW.003, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 4. Sadrianto bin Djumardin, umur 12 tahun;
 5. Satriani binti Djumardin, umur 9 tahun;
 6. Nurmazni binti Djumardin, umur 6 tahun dan masing-masing 2 orang di bawah asuhan Penggugat dan 1 orang di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, terlibat memakai narkoba, sering pulang larut malam dan memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat di bagian belakang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Spetember 2015, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala tanggal 05 September 2017, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reehetreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak

Hal. 6 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan substansi dalil-dalil gugatannya dengan perubahan sebagaimana dalam duduknya perkara a qua;

Menimbang, bahwa perubahn gugatan oleh Penggugat menurut Pasal 127 Rv dapat dibenarkan sepanjang tidak mengubah posita dan petitum yang merugikan Tergugat dan meskipun dalam perubahan gugatan tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat namun ketidakhadiran Tergugat secara hukum dapat dianggap tidak keberatan atas perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reehtreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Hal. 7 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reehreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reehreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reehreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Jumat, tanggal 03 September 2004, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah, Penggugat dengan Tergugat sejak awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) dan posita angka 5 (lima), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reehtreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, terlibat memakai narkoba, sering pulang larut malam dan memukul Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reehtreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir, tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Jumat, 03 September 2004 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak);
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, terlibat memakai narkoba, sering pulang larut malam dan memukul Penggugat, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir, tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sejak awal pernikahan, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, terlibat memakai narkoba, sering pulang larut malam dan memukul Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan

Hal. 11 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian

Hal. 12 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas bantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala tanggal 05 September 2017, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reehtreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reehtreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reehtreglement Voor De Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara

Hal. 13 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (Djumardin bin Naji) terhadap Penggugat (Wirza binti Anton);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 14 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (Djumardin bin Naji) terhadap Penggugat (Wirza binti Anton);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu, tanggal 15 September 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami **RUSTAM, S.HI., M.H.** selaku Ketua Majelis, **AMAR MA'RUF, S.Ag., M.H.** dan **RUHANA FARIED, S.HI., M.HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Erni Wahyuni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota, Ketua Majelis

AMAR MA'RUF, S.Ag., M.H.

RUSTAM, S.HI., M.H

RUHANA FARIED, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan
Penggugat/Tergugat*)
Dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Donggala

DRA. HJ. DJAWARIAH M. AMIN

*** Coret yang tidak perlu**

Hal. 16 dari 16 halaman_Put. No.282/Pdt.G/2017/PA Dgl